

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan melimpah sumber daya alamnya. Sumber daya alam di Indonesia yang melimpah menjadi salah satu faktor yang mendorong para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal dari para investor ini akan berpotensi untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bagi suatu negara pajak merupakan sumber pendapatan negara. Namun bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan sehingga mengurangi laba bersih perusahaan.

Padahal kontribusi perusahaan dalam bidang perpajakan memiliki andil yang cukup besar dalam perolehan pajak suatu negara. Tetapi dalam prakteknya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah mengalami kendala yang menyebabkan pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pemungutan pajak ternyata tidak semudah yang

dibayangkan. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan tergantung dari besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan dalam periode satu tahun. Maka, hal ini dapat menimbulkan upaya untuk melakukan perlawanan terhadap pembayaran pajak. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan pengelakan pajak dengan mengurangi jumlah biaya pajak yang wajib disetorkan ke kas negara.

Pengelakan pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Resa, 2012). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada kas negara secara legal. Sedangkan pengelakan pajak (*tax evasion*) dilakukan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara ilegal. *Tax avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal dan bukan untuk mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun dalam melakukan tindakan *tax avoidance* ini harus diupayakan agar tidak terperangkap dalam perbuatan *tax evasion* (Pohan, 2013:24). Tindakan ini berpengaruh terhadap pendapatan negara yang menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara (Budiman dan Setiyono, 2012).

Hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Non

Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya baru sekitar 29,4% dari total jumlah Orang Pribadi Pekerja dan berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau terdaftar sebagai WP. BPS juga mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai WP Badan. Kemudian, dari jumlah total 30.044.103 WP terdaftar yang tidak termasuk bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP Non-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. Jumlah WP yang menyampaikan SPT tersebut terdiri atas 676.405 WP Badan, 837.228 WP OP Non Karyawan, dan 9.431.934 WP OP Karyawan. Artinya, tingkat atau rasio kepatuhan WP Badan baru mencapai 57,09%, WP OP Non-Karyawan 40,75%, dan WP Karyawan 63,22%. Lebih memprihatinkan lagi, dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP Bayar, yang

terdiri atas 375.569 WP Badan, 612.881 WP OP Non Karyawan, dan 181.537 WP OP Karyawan. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia merupakan salah satu indikasi adanya praktek penghindaran pajak. Telah banyak kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Penghindaran pajak perusahaan yang belum lama ini seperti kasus *Panama Papers* yang merupakan jutaan dokumen mengenai individu dan entitas bisnis yang memanfaatkan perusahaan *offshore* yang melibatkan firma hukum Mossack Fonseca. Sebanyak 11,5 juta dokumen milik Mossack Fonseca ini mengungkapkan sejumlah perusahaan bayangan yang digunakan untuk aktivitas pencucian uang, kesepakatan senjata dan sejenis narkoba, serta penghindaran pajak. Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional menyatakan bahwa kasus transfer kekayaan pengusaha Indonesia ke perusahaan bayangan ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari pajak ([ekonomi.kompas.com](http://ekonomi.kompas.com)).

Salah satu kasus penghindaran pajak yang juga pernah terjadi yaitu perusahaan IKEA yang merupakan perusahaan raksasa bermarkas di Swedia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang industri peralatan rumah tangga. Dalam laporan yang dikutip Media Independen, perusahaan ini dikabarkan melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 Milyar. Praktek penghindaran pajak ini terjadi dalam kurun waktu 2009 sampai 2014. Demikian dikutip dari sebuah laporan yang dirilis Parlemen Eropa akhir-akhir ini. Laporan tersebut menuduh IKEA secara sadar terlibat dalam pergeseran

laba, atau memindahkan miliaran euro labanya dari negara-negara berpajak tinggi seperti Inggris, Perancis, dan Jerman ke anak perusahaan atau penerima yang tidak disebutkan namanya di negara-negara yang berpajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Dalam laporan juga disebutkan bagaimana IKEA membebaskan biaya royalti dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam lingkup kepemilikan yang sama dengan tujuan meminimalisir pajak secara keseluruhan. Pada tahun 2014, IKEA juga diduga melakukan tindakan penghindaran pajak senilai \$39.000.000 di Jerman, \$26.000.000 di Perancis, \$13.000.000 di Inggris. Diinformasikan media terkait dengan laporan tersebut, pihak manajemen perusahaan IKEA menyatakan bahwa IKEA Group berkomitmen penuh untuk mengelola operasinya secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta kami membayar pajak secara penuh sesuai dengan aturan dan peraturan baik nasional maupun internasional ([forumpajak.org](http://forumpajak.org)).

Salah satu contoh perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, yaitu PT. Coca Cola Indonesia yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa perusahaan tersebut sudah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga kecil. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk iklan dari tahun 2002-

2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak (bisniskeuangan.kompas.com).

Banyak hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satunya kebijakan perusahaan dalam hal perpajakan, khususnya terkait dengan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan dan bukanlah tanpa sengaja (Budiman dan Setyono, 2012).

Kebijakan terkait perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan yang dimiliki oleh institusional akan mempengaruhi pembayaran pajak. Pemegang saham institusional akan mempengaruhi perusahaan agar lebih agresif pajak dalam upaya memaksimalkan laba setelah pajak dan arus kas setelah pajak dan pihak institusi sebagai pemegang saham akan fokus kepada kinerja jangka pendek yang mendorong manajer membuat keputusan untuk meningkatkan laba jangka pendek (Khurana dan Moser, 2009).

Adanya kepemilikan saham oleh investor-investor institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain dalam bentuk perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja *insider* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Annisa, Ratnawati dan Sofyan, 2012). Besarnya kepemilikan institusi yang dimiliki oleh suatu perusahaan, membuat suatu institusi memiliki kewenangan dalam mengawasi, mendisiplinkan, memantau,



dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk tidak melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan pribadinya (Winata, 2014).

Dari beberapa kasus di atas yang terjadi membuat keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak semakin luar biasa. Hal ini justru tidak diinginkan oleh pemerintah. Pihak pemerintah mengharapkan perusahaan untuk membayar pajaknya dengan jujur tanpa menggunakan mekanisme penghindaran pajak. Banyak perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan labanya. Hal ini tentu dinilai tidak baik bagi masyarakat.

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan bentuk pelanggaran atas teori kepatuhan, dimana dalam teori kepatuhan dijelaskan mengenai komitmen normatif melalui moralitas personal yang menganggap bahwa kepatuhan terhadap hukum atau regulasi adalah sebuah keharusan dan tidak bisa diabaikan.

Penghindaran pajak dapat diprosikan dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Hal ini diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu Akbar Hadi Winoto (2015) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *return on assets*, *leverage*, *corporate governance*, dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di *Corporate Governance*

*Perception Index (CGPI)* periode 2011-2013. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa ROA dan risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan *corporate governance perception index* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Laila (2015) dalam penelitiannya mengenai pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013 memberikan hasil bahwa *return on assets*, kompensasi rugi fiskal, dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dyah dan Supriyadi (2014) dalam penelitiannya mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, profitabilitas, *leverage*, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013 memberikan hasil yaitu CSR dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Wirna (2014) dalam penelitiannya mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* yang diukur dengan *debt equity ratio* (DER) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax*



*avoidance*. Sedangkan *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen (KOM) tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin tinggi juga jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan, akan tetapi hasil berbeda terdapat pada penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak.

Annisa (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh *return on asset*, leverage, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015 menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt Ratio* (DR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2012-2016. Motivasi penelitian ini adalah hasil penelitian yang tidak konsisten dan masih terdapat *researchgap* dimana hasil penelitian antara yang satu dengan yang lainnya menunjukkan hasil yang berbeda. Selain itu peneliti

ingin mengetahui apakah perusahaan makanan dan minuman ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, karena perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang luas dalam penjualan produk kebutuhan sehari-hari dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang tinggi dengan begitu pembayaran pajaknya juga ikut tinggi.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap *Tax Avoidance* (CETR) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016”**.

## 1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka dapat disimpulkan permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia yang merupakan salah satu indikasi adanya praktik penghindaran pajak.
3. Banyak perusahaan yang melakukan berbagai macam cara untuk melakukan tindakan pengelakan pajak dengan megurangi jumlah biaya pajak yang wajib disetorkan ke kas negara.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini memiliki pembatasan masalah, yaitu :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (CETR), Kepemilikan Institusional, *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Return On Assets* (ROA)
2. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada subsektor makanan dan minuman
3. Tahun penelitian adalah 2012 sampai dengan 2016

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return On Assets* (ROA) secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016?
2. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016?
4. Apakah terdapat pengaruh *Return On Assets* (ROA) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *Return On Assets* (ROA) secara simultan terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016.

2. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016.
3. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016.
4. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh *Return On Assets* (ROA) secara parsial terhadap *Tax Avoidance* (CETR) pada perusahaan manufaktur pada periode 2012-2016.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif secara langsung maupun secara tidak langsung bagi :

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghindaran pajak yang ada pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional, *debt to equity ratio*, dan *return on assets* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Sehingga dapat dilakukan pengembangan penelitian dan dapat diajarkan pada peserta didik.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak, karena menyebabkan negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara.

3. Investor

Bagi investor dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai aspek-aspek yang dilihat sebelum melakukan investasi. Sehingga investor tidak hanya spekulasi dalam berinvestasi tetapi dengan perhitungan yang akurat dapat memutuskan untuk investasi.

4. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas standar atau peraturan yang sudah ada.